



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR 10/HK.03.1/3503/2022

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK**

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Struktur dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa dalam rangka Pengembangan Pusat Informasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek dan sebagai penunjang PPID serta optimalisasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Penetapan Struktur Serta Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Berita Negara Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273 Tambahan Berita Negara Nomor 2);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022,
- PERTAMA : Menetapkan Struktur Organisasi serta Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek ;
- KEDUA : Susunan Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan bagian tak terpisahkan pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
1. Melakukan Penyiapan, Pengumpulan dan Updating Data Pemilu,

2. Melakukan Dokumentasi dan menyusun dokumen Informasi Pemilu,
3. Memberi Pelayanan Data dan Informasi Kepemiluan (PPID),
4. Melaporkan kegiatan yang dilakukan,
5. Mempertanggung jawabkan Kegiatan.

KEEMPAT

: Kewenangan masing-masing Tim adalah sebagai berikut:

- a. Pembina PPID berwenang:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek,
 2. Menetapkan Keputusan Pengujian konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek,
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik dilingkungan KPU.
- c. Atasan PPID berwenang sebagai berikut:
 1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek,
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek,
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek,
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek telah

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berwenang sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, Melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek,
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek,
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek,
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik,
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek,
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID,
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.

e. Tim Penghubung bertugas:

1. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi,
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik,
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa Hukum yang berkenaan dengan masalah

informasi publik.

- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berwenang untuk membantu tugas dan fungsi staf Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 13 Januari 2022

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Ketua

ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 10/HK.03.1/3503/2022
TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

NO	JABATAN	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pembina	Ketua KPU Kabupaten Trenggalek	GEMBONG DERITA HADI
		Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	NURANI
		Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	IMAM NURHADI
		Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	ISTATIIN NAFIAH
		Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	MUHAMMAD INDRA S
2.	Tim Pertimbangan	Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	NURANI
		Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek	WIRATNO
3.	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek	WIRATNO
4.	Pejabat PPID	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	WORO WIKAN MAHESWARI
5.	Tim Penghubung	Sub Koordinator Program dan Data	YUYUN DWI PUSPITASARI
		Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	AKHMAD RUDY BASTARI
		Sub Koordinator Hukum dan SDM	YOHANES MUSTIKAHADI

NO	JABATAN	JABATAN KEDINASAN	NAMA
6.	Desk Pelayanan	Staf Bagian Program dan Data	CHORMEN RUKMAWAN
			RUDI SUSANTO
		Staf Bagian Umum	MUHAMMAD BAHRUL ILMI
			ZAENAL AFANDHI
		Staf Bagian Teknis dan Hupmas	ATOK KRIS SOEPANTO
			AGUNG TRI LAKSANA
		Staf bagian Hukum	ICHSANUADI ROSYID TP
			LILIS SURYANI

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 13 Januari 2022

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Ketua

ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretraris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 10/HK.03.1/3503/2022
TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2022.

